

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756)21602 fax.(0756)21602 Email: dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id/diknaspessel@yahoo.co.id

Website: http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 420/67/DPK-01/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN **TAHUN 2021-2026**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang

PESISIR SELATAN

- bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) b. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 1. Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 2. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4614);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 84 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026;
- 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026.

KESATU

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:
 - 1. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2. Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 4. Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan:
 - Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;

KETIGA

: Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026.

KESATU

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:
 - 1. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2. Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 4. Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;

KETIGA

: Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 420/ 67 /DPK-01/2023

TANGGAL: Januari 2023

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN

2021-2026

 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

PEJABAT: ESSELON II

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE							
		Market Valley on the Colonia State of the Colonia S	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Terwujudnya Pemerintahan yang	Nilai RB Perangkat Daerah	•		(B) 65	(B) 66	(B) 67	(B) 68	
	Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah			Α	A	A	Α	
	Meningkatnya Akses Pendidikan	Harapan Lama Sekolah			13,34	13,34	13,35	13,35	
		Rita-rata Lama Sekolah			8,28	8,28	8,29	8,29	
3.	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Jumlag Guru berprestasi tingkat Propinsi dan Nasional			3	3	3	3	
		Jumlah Siswa berprestasi tingkat Propinsi dan Nasional			4	4	4	4	
4.	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata			75 %	77%	79%	80%	
	•	Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi Tujun Wisata			90 %	91%	93%	95%	
5.	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD			100	100	100	100	

PEJABAT: ESSELON III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Terwujudnya Pemerintahan yang	Nilai RB Perangkat Daerah			В (65)	(B) 66	(B) 67	(B) 68		
Akuntabilitas dan Berkinerja	2. Nilai AKIP Perangkat Daerah			Α	A	A	A		
2. Meningkanya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi			100	100	100	100		

KINERJA OPERASIONAL

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Peningkatan Pengawas Internal SPIP	Level Maturitas SPIP		3,0057 %	3,05 %	3,1%	3,15%	3,2	
2.	Peningkatan Laporan Keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3.	Peningkatan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran	18,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	
	· cmportai	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja	11,50	12,00	12,50	13,00	13,50	14,00	

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait defenisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Sakip Pada Komponen Perencanaan Kinerja

Level dalam Renstra Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Sasaran

Nilai Sakip pada komponen Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang dibagi atas tiga sub komponen yaitu Keberadaan, Kualitas dan sebagaimana tertuang Keberadaan Permenpan RB 88 tahun 2021. Yang dituntut dalam komponen Perencanaan kinerja adalah kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Formulasi Sumber data Hasil Evaluasi Kemenpan RB

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Permenpan

Penanggung jawab

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (terkait

komponen Perencanaan Kinerja)

2. Nilai Sakip Pada Komponen Pengukuran Kinerja

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Nilai Sakip pada komponen Pengukuran Kinerja

merupakan salah satu komponen penilaian dalam Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah yang dibagi atas tiga sub komponen yaitu Keberadaan, Kualitas dan Keberadaan sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB 88 tahun 2021. Pengukuran kinerja berjenjang dan bekelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi

dalam mencapai kinerja.

Formulasi : Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat

Daerah/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber data : Hasil Evaluasi Kemenpan RB

Penanggung jawab : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (terkait

komponen Pengukuran Kinerja)

3. Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaanmerupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah sebagai Assesor sebagaimana tertuang dalam

Permenpan RB no 26 tahun 2020.

Formulasi : Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh

Inspektorat Daerah

Sumber data : Laporan hasil penilaian Reformasi Birokrasi

Penanggung jawab : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. <u>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan dan</u> Kebudayaan.

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap

Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Formulasi : Hasil penilaian Inspektorat Daerah

Sumber data : Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat

Daerah

Penanggung jawab : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5. Persentase Kajian Kelitbangan yang diterapkan dalam Dokumen Perencanaan

Level dalam Renstra

Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional

Merupakan persentase dari kajian kelitbangan

yang dihasilkan dan kemudian diterapkan sepenuhnya maupun sebagiannya dalam

Dokumen Perencanaan.

Formulasi

Jumlah kajian yang diterapkan x 100%

Jumlah kajian yang dilaksanakan

Sumber data

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Level dalam Renstra

Penanggung jawab

Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional

Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks

Inovasi Daerah.

Formulasi

Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi

pada aplikasi IGA

Sumber data

: Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari

Kemendagri

Penanggung jawab

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

7. Indeks Inovasi Daerah

Level dalam Renstra

Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional

Hasil Akumulasi Penilaian dari Inovasi yang kriterianya telah dientrikan pada Aplikasi IGA

kinterianya telah dientrikan pada ripikasi

yang telah mencapai nilai kematangan.

Formulasi

Hasil Penilaian dari Kemendagri

Sumber data

Laporan Hasil Penilaian dari Kemendagri

Penanggung jawab

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

8. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra

Kinerja Taktikal

Definisi Operasional

: Merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi yaitu pada bidang program dan perencanaan serta keuangan yang

dipimpin oleh sekretaris.

Formulasi

Jumlah laporan yang disampaikan x 100%

Sumber data

Jumlah laporan yang harus disampaikan

: Laporan Bidang program dan perencanaan serta

keuangan.

Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

9. Ketepatan waktu pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Merupakan waktu yang harus ditepati saat

menyampaikan laporan terkait.

Formulasi : Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai

permintaan dari instansi terkait.

Sumber data : Instansi terkait yang meminta laporan sesuai

surat.

Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

dan seluruh pejabat structural maupun

fungsional di sekretariat.

Persentase Kinerja Bidang yang tercapai

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Merupakan akumulasi persentase capaian

kinerja seluruh bidang pada fase pengukuran akhir tahun termasuk sekretariat yang

kemudian di rata-ratakan.

Formulasi : Jumlah persentase capaian kinerja bidang

Jumlah bidang

Sumber data : Laporan Pengukuran Capaian Kinerja Akhir

Tahun

Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

dan Seluruh Kepala Bidang.

11. Persentase Keselarasan Sasaran Program Renstra dengan RPJMD

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Keselarasan antara sasaran program Renstra

dengan RPJMD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap

tidak selaras.

Formulasi : Jumlah sasaran program Renstra

yang selaras dengan RPJMD x 100%

Jumlah sasaran program Renstra

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penanggung jawab : Seluruh Kepala Bidang

12. Persentase Keselarasan Sasaran Program RKPD dengan RPJMD

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Keselarasan antara sasaran program RKPD

dengan RPJMD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak sclaras.

Formulasi Jumlah sasaran program RKPD

yang selaras dengan RPJMD

x 100%

Jumlah sasaran program RKPD Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penanggung jawab Seluruh Kepala Bidang

:

13. Persentase Keselarasan Sasaran Program Renja OPD dengan RKPD

Level dalam Renstra

Kinerja Taktikal

Definisi Operasional

Keselarasan antara sasaran program Renia OPD dengan RKPD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap

tidak selaras.

Formulasi

Jumlah sasaran program Renja PD

yang selaras dengan RKPD

x 100%

Jumlah sasaran program Renja

Sumber data

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penanggung jawab

Seluruh Kepala Bidang

14. Persentase Program Prioritas Renja OPD terhadap Prioritas RKPD

Level dalam Renstra

Kinerja Taktikal

Definisi Operasional

Program prioritas renja OPD dibandingkan dengan Prioritas jika RKPD, terdapat kesesuaian, keterkaitan atau bahkan kesamaan maka dianggap program renja tersebut telah

mendukung prioritas RKPD.

Formulasi

Jumlah program prioritas Renja PD

x 100%

Jumlah prioritas RKPD

Sumber data

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penanggung jawab

Seluruh Kepala Bidang

15. Persentase Pengukuran Kinerja OPD

Level dalam Renstra

Kinerja Taktikal

Definisi Operasional

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengumpulkan laporan capaian kinerja seluruh OPD setiap bulan sesuai format yang telah ditentukan. Persentase Pengukuran Kinerja OPD dilihat dari seberapa kepatuhan OPD dalam

menyampaikan laporan.

Formulasi

Jumlah PD yang menyampaikan

laporan capaian kinerja

x 100%

Jumlah PD

:

Sumber data

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penanggung jawab

Kepala Bidang

Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang Valid

Level dalam Renstra

Kinerja Taktikal

Definisi Operasional

Data pembangunan yang valid dilihat dari kemutakhiran data yang akan dipergunakan

untuk menyusun perencanaan pembangunan.

Formulasi

Jumlah data yang valid

Sumber data

Jumlah data yang tersedia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penanggung jawab

Seluruh Kepala Bidang

17. Persentase Kajian Kelitbangan yang Dihasilkan terhadap Kebutuhan

Level dalam Renstra

Kineria Taktikal

Definisi Operasional

Kajian kelitbangan merupakan kegiatan kajian yang dilakukan oleh bidang Litbang. Bidang menentukan jumlah kajian yang litbang kriteria yang

berdasarkan dibutuhkan

ditentukan.

Formulasi

Jumlah kajian yang dihasilkan

x 100%

Jumlah kajian yang dibutuhkan

Sumber data

: Bidang Litbang Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan.

Penanggung jawab

Kepala Bidang Litbang

18. Jumlah Inovasi Daerah

Level dalam Renstra

Kinerja Taktikal

Definisi Operasional

Merupakan jumlah seluruh inovasi yang dihasilkan oleh OPD se Kabupaten Pesisir Selatan yang dihimpun oleh bidang litbang dan dikoordinir serta di fasilitasi dalam melakukan

pengentrian di aplikasi IGA kemendagri.

Formulasi

: Jumlah Inovasi seluruh OPD se Kabupaten

Pesisir Selatan

Sumber data

Bidang Litbang dan Seluruh OPD

Penanggung jawab

Kepala Bidang Litbang dan seluruh OPD

19. Jumlah Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Level dalam Renstra

Kinerja Taktikal

Definisi Operasional

Merupakan inovasi yang disusun oleh seluruh esselon III di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Badan untuk diusahakan memenuhi nilai kematangan sehingga menjadi Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaanyang akan dinilai dalam ajang IGA Kemendagri setiap

tahunnya.

: Jumlah Inovasi setiap esselon III Formulasi

: Sekretariat dan Bidang di Dinas Pendidikan dan Sumber data

Kebudayaan.

: Sekretaris dan Kepala Bidang di Dinas Penanggung jawab

Pendidikan dan Kebudayaan.

20. Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti

Level dalam Renstra Kinerja Operasional

Merupakan pengaduan atau saran Definisi Operasional

> disampaikan oleh eksternal maupun internal di social media, media cetak maupun melalui

kotak saran yang telah disediakan.

Formulasi Jumlah pengaduan/saran yang

ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan/saran

Sosial media, Media cetak, Kotak saran Sumber data

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Penanggung jawab

Pendidikan dan Kebudayaan.

21. Persentase dokumen publik dan dipublish

Level dalam Renstra Kineria Operasional

Merupakan dokumen publik yang di publish Definisi Operasional

sesuai ketentuan PPID.

Jumlah dokumen publik yang di Formulasi

> publish x 100%

Jumlah dokumen publik

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kasubag Umum dan Kepagawaian Penanggung jawab Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

22. Persentase pelayanan kepegawaian dan perkantoran

Level dalam Renstra Kinerja Operasional

Definisi Operasional Merupakan pelayanan yang terkait dengan

administrasi kepegawaian dan pelayanan yang terkait dengan perkantoran seperti sarana prasarana, operasional kantor dan sejenisnya.

Formulasi

Jumlah pelayanan yang dilakukan

Jumlah pelayanan yang harus x 100%

dilakukan

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penanggung jawab : Kepala sub bagian umum dan kepegawaian.

23. Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi

Level dalam Renstra

Kinerja Operasional

Merupakan dokumen yang harus disediakan Definisi Operasional oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh

perencanaan dan program bagian keuangan. Dokumen yang disusun oleh bagian program dan perencanaan sebanyak bagian keuangan sebanyak 12 dokumen,

dokumen dan aset sebanyan 4 dokumen.

Formulasi

: Jumlah Dokumen

Sumber data

: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

: Perencana di bagian program dan perencanaan, Penanggung jawab

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

DIN AS PENDIDIKA KEBUDAY

IM-MUHAIMIN,S.Pd.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701107 199702 1 003